



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Mrb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik Pengadilan telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak dalam perkara antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 05 Mei 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 15 Maret 1978, agama Islam pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di XXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Mrb, tanggal 07 Juli 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

Hlm. 1 dari 17  
Putusan 286/Pdt.G/2023/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor A2/669/70/IX/1997 tertanggal 12 September 1997;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak di KM 6 Kota Banjarmasin selama 13 tahun, kemudian pindah rumah sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa sejak 2015 Nafkah diberikan Tergugat kurang untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan Tergugat bermalas-malas dalam bekerja sehingga Penggugat yang harus mencukupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja, saat itu Penggugat masih berusaha kuat dan sabar, hingga pada Oktober 2022 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang harus mencukupi semua kebutuhan sehari-hari bahkan untuk membayar cicilan rumah Penggugat yang harus membayar, hingga akhirnya Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi jika masih hidup bersama dengan Tergugat, sehingga jika dihitung sejak Oktober 2022 sudah 9 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dali dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Hlm. 2 dari 17  
Putusan 286/Pdt.G/2023/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Muhammad Sahli Ali, S.H., dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak bersepakat hak asuh anak yang bernama XXXX bin XXXX, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 04 Juli 2003 dan XXXX bin XXXX, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 06 Agustus 2008 diasuh oleh Pihak I.

## Pasal 2

Bahwa pihak I dan Pihak II akan tetap bertanggung jawab mendidik dan membesarkan kedua anak tersebut.

## Pasal 3

Bahwa Pihak I akan tetap memberikan hak akses kepada Pihak II untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

## Pasal 4

Bahwa berkaitan dengan nafkah kedua anak tersebut, para pihak telah sepakat menyerahkan kepada keputusan Hakim pemeriksa perkara;

Hlm. **3** dari **17**  
Putusan 286/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Bahwa kedua belah Pihak bersepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diadili.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian atas sebagian tuntutan hukum ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan Mediator.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya Penggugat mengajukan tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bahkan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama 9 bulan;
3. Bahwa pada saat mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah kesepakatan terkait anak yang bernama XXXX dan XXXX diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan tersebut mohon Pengadilan untuk menetapkan hak asuh anak bernama XXXX tersebut kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Adapun anak yang pertama XXXX karena usianya sudah 20 tahun lebih jadi tidak perlu dikuatkan dalam putusan pengadilan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tanggal 12 September 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;

Hlm. **4** dari **17**  
Putusan 286/Pdt.G/2023/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama XXXX Nomor 0557/REG/VIII-2003 tanggal 14 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama XXXX Nomor 3700/U/2008 tanggal 12 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, saksi sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, selama menikah telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXX dan XXXX;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas kerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa saksi sering mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selebihnya berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang atau belum;
- Bahwa anak yang bernama XXXX saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, keduanya telah mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 5 dari 17  
Putusan 286/Pdt.G/2023/PA.Mrb



2. SAKSI II, saksi sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, selama menikah telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXX dan XXXX;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas kerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa saksi sering mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selebihnya berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang atau belum;
- Bahwa anak yang bernama XXXX saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, keduanya telah mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. SAKSI III, saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sudah pisah ranjang selama 9 bulan;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX bin XXXX bahwa apabila antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perceraian maka dirinya akan tinggal bersama Penggugat;

Hlm. 6 dari 17  
Putusan 286/Pdt.G/2023/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasan dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Barito Kuala, maka Pengadilan Agama Marabahan secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang

Hlm. 7 dari 17  
Putusan 286/Pdt.G/2023/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara a quo, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*);

## **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan telah menunjuk Hakim mediator bernama Muhammad Sahli Ali, S.H., sebagai mediator dalam perkara ini, berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi berhasil sebagian yakni tentang hak asuh anak, sedangkan tentang gugatan cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

## **Pertimbangan Pokok Gugatan**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

## **Pertimbangan Gugatan Cerai**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah bahkan sejak Oktober 2022 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang selama 9 bulan, Penggugat menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 8 dari 17  
Putusan 286/Pdt.G/2023/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban sehingga secara hukum Tergugat dianggap telah membenarkan atau setidaknya tidak dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perkara gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Oleh karena itu Pengadilan membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang terdekat dengan para pihak serta alat bukti lain di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jls.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak laki-laki bernama XXXX, lahir di Banjarmasin, 04 Juli 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut

Hlm. 9 dari 17  
Putusan 286/Pdt.G/2023/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak laki-laki bernama XXXX bin XXXX alias M. XXXX Yahya, lahir di Banjarmasin 06 Agustus 2008;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi di persidangan, ketiga saksi tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan orang dekat/keluarga Penggugat, memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 171 Rbg dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya berdasarkan yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi dan berhubungan dengan pokok perkara, secara materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXX, lahir di Bajarmasin 04 Juli 2003, dan XXXX, lahir di Banjarmasin, tanggal 06 Agustus 2008;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dan orang dekat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. **10** dari **17**  
Putusan 286/Pdt.G/2023/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selain itu juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, hingga puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang selama 9 bulan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan menilai

Hlm. **11** dari **17**  
Putusan 286/Pdt.G/2023/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tatanan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* hanya akan terbentuk apabila kedua belah pihak saling mencintai dan menyayangi, sedangkan dalam perkara *aquo* antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi sehingga memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan hanya akan memperpanjang perselisihan dan pertengkaran dan akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan menarik kesimpulan bahwa kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه  
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من  
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا  
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya:

*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga*

Hlm. 12 dari 17  
Putusan 286/Pdt.G/2023/PA.Mrb



*menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.*

2. Pakar hukum Islam Wahbah az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به.

Artinya:

*Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak ba'in sughra. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

### **Pertimbangan Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menuntut agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXX bin XXXX alias M. XXXX Yahya, laki-laki lahir 06 Agustus 2008;

Hlm. **13** dari **17**  
Putusan 286/Pdt.G/2023/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat tersebut pada saat mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya kedua belah pihak sepakat mengenai Hak Asuh Anak yang bernama XXXX bin XXXX berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dengan putusan Pengadilan apabila kesepakatan perdamaian telah memenuhi syarat -syarat yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. Tidak merugikan pihak ketiga; atau
- c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang dicapai oleh Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dengan pokok perkara yakni gugatan cerai yang hanya dapat dilaksanakan jika gugatan perceraianya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok yakni gugatan cerai sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat maka kesepakatan Penggugat dan Tergugat terkait dengan hak asuh anak dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta;

Meimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan terkait dengan hak asuh anak, namun oleh karena saat ini sudah berusia 15 tahun maka demi kepentingan terbaik untuk anak

Hlm. **14** dari **17**  
Putusan 286/Pdt.G/2023/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan perlu mendengarkan secara langsung pendapat anak tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (berumur 12 tahun ke atas) diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan telah mendengarkan keterangan dari anak yang bernama bahwa apabila Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian maka dirinya akan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat 1 Agustus 2023 serta setelah mendengarkan keterangan M Dimas Agustino Pengadilan berpendapat kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditegaskan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang berkaitan dengan hak asuh anak patut untuk dikabulkan sebagaimana kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tentunya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hlm. **15** dari **17**  
Putusan 286/Pdt.G/2023/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXX, lahir di Banjarmasin, 6 Agustus 2008 berada di bawah hadhonah Pengugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah dan pada hari itu juga disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi e-court) oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Nuzula Yustisia, S.H.I, sebagai Panitera Penganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

**H. Dede Andi, S.H.I., M.H.**

Panitera Penganti,

ttd

**Nuzula Yustisia, S.H.I.**

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp7.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp152.000,00

Hlm. **16** dari **17**  
Putusan 286/Pdt.G/2023/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hlm. **17** dari **17**  
Putusan 286/Pdt.G/2023/PA.Mrb